



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 554 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/MPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai hasil pelaksanaan program dan kegiatan ikhtisar sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu, perlu menetapkan suatu ukuran berhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.



- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong yang digunakan sebagai dasar untuk :
1. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  2. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  3. menyusun perjanjian kinerja;
  4. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
  5. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra).
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Sekretaris dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Reki Haryes

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 554 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2020 – 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEBONG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NO	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	DEFENISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang berpartisipasi}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Lebong	Hasil Pemilu/Pemil ihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong

NO	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	DEFENISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Lebong	Hasil Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Lebong
3	Persentase Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggubakan Pemilihan Umum dan Pemilihan		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah pemilih disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Pemilih}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Meningkatnya partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Lebong	Hasil Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Lebong
4	Persentase tingkat suara sah		Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	$\frac{\text{Jumlah suara sah partisipasi dalam Pemilu/Pemilihan}}{\text{Jumlah Total Surat Suara yang digunakan}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Meningkatnya jumlah suara sah dalam Pemilu dan Pemilihan	Sub Bagian Teknis Penyelenggara n Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Hasil Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Lebong



NO	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	DEFENISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
						KPU Kabupaten Lebong	
5	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/Pemilihan		Persen (kumulatif) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Rendahnya data pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu dan Pemilihan	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Lebong	Hasil Pemilu dan Pemilihan KPU Kabupaten Lebong
6	Persentase data dan informasi hasil Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel		Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi public KPU Kabupaten Lebong	<i>Jumlah total informasi public yang terbuka</i>	Nilai keterbukaan (Nominal) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Meningkatnya nilai keterbukaan informasi public KPU Kabupaten Lebong	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Kabupaten Lebong	Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong

NO	INDIKATOR	SASARAN STRATEGIS	DEFENISI	CARA PENGHITUNGAN	SATUAN DAN UKURAN KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
7	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten	Terwujudnya Pemilihan Umum Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi Bengkulu dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan secara aman dan damai	$\frac{\text{Jumlah sengketa hukum yang dimenangkan}}{\text{Jumlah Total KPU yang menyelenggarakan Pemilu}} \times 100\%$	Persen (kumulatif) <b>Ukuran Keberhasilan:</b> Meningkatnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lebong sesuai jadwal serta ketentuan yang berlaku	Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Lebong	Laporan Sengketa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 6 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

YOKI SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Reki Haryes